



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Saputra bin Isonik;
2. Tempat lahir : Suka Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Branti, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H. dan Roby Saputra, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum Adin Lampung) berkantor di Jalan M. Azizy RT 19 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 18 Oktober 2022, Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRA Bin ISONIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SAPUTRA Bin ISONIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(Satu milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan Netto 0,5578 (Nol koma lima lima tujuh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam.Dirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Dikin (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Adi Saputra Bin Isonik mendatangi rumah Dikin (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Dikin (DPO) seharga Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) bungkus plastik klip bening Seharga Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana tujuan dari terdakwa Adi membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa Adi menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada Imam Muslim (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Adi kembali menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmat (DPO) di rumah kontrakan terdakwa Adi yang beralamat di Jalan Baru Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Desa Negeri Ulangan, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada saat terdakwa Adi sedang berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri dan diberhentikan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa Adi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Adi dan diakui semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa Adi. Selanjutnya terdakwa Adi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium No. PP. 01.01.8A.8A1.07.22.270 tanggal 12 Juli 2022 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan Netto 0,5578 (Nol koma lima lima tujuh delapan) dengan jumlah sampel yang diuji 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) dan jumlah sisa yang dikembalikan sebanyak 0,4472 (nol koma empat empat tujuh dua) dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa Adi Saputra Bin Isonik Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik dalam Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Negeri Ulangan, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Desa Negeri Ulangan, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada saat terdakwa Adi Saputra Bin Isonik sedang berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, terdakwa dihampiri dan diberhentikan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa Adi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Adi dan diakui semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa Adi. Selanjutnya terdakwa Adi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium No. PP. 01.01.8A.8A1.07.22.270 tanggal 12 Juli 2022 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan Netto 0,5578 (Nol koma lima lima tujuh delapan) dengan jumlah sampel yang diuji 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) dan jumlah sisa yang dikembalikan sebanyak 0,4472 (nol koma empat empat tujuh dua) dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa Adi Saputra Bin Isonik Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syafitra Fernando** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Saksi Yoga Yolanda;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang jalan kaki sendirian di Jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Pesawaran Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat, laporan tersebut menerangkan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Adi Saputra bin Isonik menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang jalan kaki sendirian di jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Yoga Yolanda bersama tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di Kecamatan Negeri Katon, kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Adi Saputra bin Isonik menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran, lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama saudara Rahmat dan saudara Imam Muslim dan juga akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berhutang kepada saudara Dikin pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saudara Dikin yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dikin, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga jual Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya, dan 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Imam Muslim;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Rahmat yang datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikonsumsi Terdakwa bersama saudara Imam Muslim dan saudara Rahmat di rumah saudara Imam Muslim;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, dan 1 unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melarikan diri ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yoga Yolanda** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Saksi Syafitra Fernando;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang jalan kaki sendirian di Jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Pesawaran Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat, laporan tersebut menerangkan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Adi Saputra bin Isonik menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang jalan kaki sendirian di jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Syafitra Fernando bersama tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kecamatan Negeri Katon, kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Adi Saputra bin Isonik menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama saudara Rahmat dan saudara Imam Muslim dan juga akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berhutang kepada saudara Dikin pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saudara Dikin yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dikin, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga jual Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya, dan 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Imam Muslim;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Rahmat yang datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikonsumsi Terdakwa bersama saudara Imam Muslim dan saudara Rahmat di rumah saudara Imam Muslim;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, dan 1 unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melarikan diri ketika penangkapan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki, yang sebelumnya Terdakwa dibonceng oleh saudara Rahmat, namun diturunkan oleh saudara Rahmat karena saudara Rahmat buru-buru dengan alasan ada urusan mendadak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berhutang (apabila sudah laku terjual semua baru Terdakwa bayar) kepada saudara Dikin pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saudara Dikin yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Terdakwa berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya, dan 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Imam Muslim;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dijual kepada saudara Rahmat yang datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikonsumsi Terdakwa bersama saudara Imam Muslim dan saudara Rahmat di rumah saudara Imam Muslim;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Dikin sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Terdakwa (yang sebelumnya Terdakwa dibonceng oleh saudara Rahmat, namun diturunkan oleh saudara Rahmat karena saudara Rahmat buru-buru beralasan ada urusan mendadak), Terdakwa diberhentikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku anggota kepolisian Polres Pesawaran, kemudian dilakukan penggledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kepada saudara Rahmat dan saudara Imam Muslim dan untuk dipakai bersama sama saudara Rahmat dan saudara Imam Muslim;
- Bahwa uang hasil menjual narkoba jenis sabu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.22.270 tanggal 12 Juli 2022 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan Netto 0,5578 (nol koma lima lima tujuh delapan) dengan jumlah sampel yang diuji 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) dan jumlah sisa yang dikembalikan sebanyak 0,4472 (nol koma empat empat tujuh dua) dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan netto 0,5578 (nol koma lima lima tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syafitra Fernando, Saksi Yoga Yolanda, dan Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Negeri

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berhutang kepada saudara Dikin pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saudara Dikin yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Terdakwa berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya, dan 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Imam Muslim dan pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Rahmat yang datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikonsumsi Terdakwa bersama saudara Imam Muslim dan saudara Rahmat di rumah saudara Imam Muslim;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seluruh keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Dikin (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Nomor PP. 01.01.8A.8A1.07.22.270 tanggal 12 Juli 2022 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan Netto 0,5578 (nol koma lima lima tujuh delapan) dengan jumlah sampel yang diuji 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) dan jumlah sisa yang dikembalikan sebanyak 0,4472 (nol koma empat empat tujuh dua) dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dikin dan menjual kepada saudara Imam Muslim dan saudara Rahmat adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Adi Saputra bin Isonik** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana yang termuat dalam dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan **Golongan I** adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syafitra Fernando, Saksi Yoga Yolanda, dan Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S berwarna hitam di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berhutang kepada saudara Dikin pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saudara Dikin yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Terdakwa berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya, dan 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klip yang Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip nya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Imam Muslim dan pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus klip sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada saudara Rahmat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



yang datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikonsumsi Terdakwa bersama saudara Imam Muslim dan saudara Rahmat di rumah saudara Imam Muslim;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seluruh keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Dikin (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Nomor PP. 01.01.8A.8A1.07.22.270 tanggal 12 Juli 2022 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan Netto 0,5578 (nol koma lima lima tujuh delapan) dengan jumlah sampel yang diuji 0,1106 (nol koma satu satu nol enam) dan jumlah sisa yang dikembalikan sebanyak 0,4472 (nol koma empat empat tujuh dua) dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terak atas nama Terdakwa Adi Saputra Bin Isonik Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menjual dan membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari atas alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan berhutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dikin dan menjual kepada saudara Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim dan saudara Rahmat adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan netto 0,5578 (nol koma lima lima tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Saputra bin Isonik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan netto 0,5578 (nol koma lima lima tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)